

**LAPORAN KEGIATAN
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

SEMESTER GENAP TA 2022/2023



**MITRA MAGANG
KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS**

**DISUSUN OLEH:
OSARINA MEGA SAFIRA (3020210157)**

UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Jakarta 12640

**LAPORAN KEGIATAN
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
“PERANAN KEJAKSAAN CIAMIS DALAM MENANGANI KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BATITA OLEH AYAH KANDUNG”**



**MITRA MAGANG
KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS**

**DISUSUN OLEH :
OSARINA MEGA SAFIRA (3020210157)**

UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Jakarta 12640

LEMBAR PENG ESAHAN
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS
Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
di Nama Mitra

Osarina Mega Safira
(3020210157)

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan pertanggungjawaban keikutsertaan
dalam program

Ciamis, 3 juli 2023
Menyetujui / Mengesahkan

Mentor Pembimbing Magang

Dosen Pembimbing Magang

Kendar Sudaryana, S.H., M.H.

Luh Rina Apriani, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis nantikan.

Pada kesempatan kali ini, Penulis banyak mendapat pembekalan, pembelajaran dan masukan dari pihak pihak yang membantu, maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepadapihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H. selaku ketua panitia penyelenggara Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) CEP di Universitas Pancasila beserta para anggota tim Magang MBKM CEP lainnya yang telah mengizinkan penulis untuk ikut serta dalam program Magang MBKM ini sehingga banyak ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dimitra dimana penulis ditempatkan.
2. Luh Rina Apriani, S.H., M.H. selaku Dosen pendamping lapangan penulis yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Ciamis selama satu semester dan arahan-arahan berharga kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
3. Suryanto Siyo, S.H., M.H. selaku Dosen pendamping lapangan penulis yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Ciamis selama satu semester dan arahan-arahan berharga kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
4. Dra. Soimah, S.H, M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis.
5. Kendar Sudaryana, S.H., M.H. selaku mentor lapangan penulis selama melaksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Ciamis dan secara langsung memberikan bimbingan serta pengajaran penting yang sangat berharga untuk penulis.

6. Para pegawai setempat di Kejaksaan Negeri Ciamis yang telah memberikan bantuan dan kerja samanya selama proses Magang MBKM selama satu semester ini.
7. Teruntuk kedua orang tua tercinta dari penulis yaitu ibu Nining Waskini dan bapak Samsuri yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk selama ini yang tidak pernah putus dan tidak bisa dibalaskan oleh apapun dan penulis anakmu ini hanya bisa memberika doa yang terbaik untuk kalian berdua.
8. Sanak keluarga dan juga untuk teman – teman yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program Magang MBKM ini dengan baik dan penuh dengan meningkatkan kepercayaan dirian dari penulis dan dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan sebaik – baiknya.
9. Yang terakhir teruntuk diri sendiri terima kasih telah ingin belajar hal baru sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat melaksanakan program Magang MBKM ini dengan sepenuh hati dan bersungguh – sungguh. Akhir kata semoga karya tulis laporan akhir Magang MBKM yang sederhana ini dan penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca seperti masyarakat dan semua insan akademis di almamater Fakultas Hukum Universitas Pancasila tercinta ini.

Ciamis, 3 juli 2023

Osarina Mega Safira

(3020210157)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUJUAN MAGANG	3
1.3 MANFAAT MAGANG	3
1.3.1 <i>Bagi Mahasiswa</i>	4
1.3.2 <i>Bagi Instansi atau Perusahaan</i>	4
1.4 TUJUAN PENULISAN TOPIK MAGANG	4
BAB II	5
PROFIL MITRA MAGANG	5
2.1 SEJARAH MITRA MAGANG	5
2.2 STRUKTUR ORGANISASI MITRA MAGANG	6
2.3 VISI DAN MISI KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS	7
2.4 KEGIATAN MITRA MAGANG (KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS)	8
BAB III	13
PELAKSANAAN MAGANG	13
3.1 POSISI/KEDUDUKAN KEGIATAN MAGANG	13
3.2 METODOLOGI PENYELESAIAN TUGAS	15
3.3 PEMBELAJARAN HAL BARU	15
3.3.1 <i>Soft Skill</i>	15
3.3.2 <i>Hard Skill</i>	16
BAB IV	17
KESIMPULAN DAN SARAN	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR GAMBAR



Menganalisa Berkas Perkara



Menyaksikan Persidangan Anak Tindak Pidana Kasus Pembegalan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum dalam kekuasaan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terjadinya pelanggaran hukum.

Salah satu komponen penting dalam penegakan hukum adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan R.I. dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKRI) mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Di kejaksaan negeri terdapat beberapa bidang dan salah satunya adalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1 yang mengatur di bidang pidana, terdapat dua jenis perkara yaitu perkara di bagian Tindak Pidana Umum dan perkara di bagian Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus adalah merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal. Contoh kasus pidana khusus, antara lain : tindak

pidana narkoba, korupsi dan pencucian uang. Sedangkan hukum tindak pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sebagian contoh kasus pidana umum, antara lain : kekerasan akibat perkuliahan atau penganiyaan, kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, penipuan.

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari program magang PKKMB di Kejaksaan Negeri Ciamis adalah sebagai berikut:

Program Magang ini memiliki tujuan, baik bagi mahasiswa maupun lembaga mitra, antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan hukum dalam bidang tertentu sesuai dengan lembaga mitra.
- b. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah (problem solving) perkara hukum secara riil.
- c. Membiasakan mahasiswa dengan kultur/budaya bekerja sehingga meningkatkan pemahaman terkait manajemen waktu, kedisiplinan, ketrampilan, kemampuan
- d. berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim serta kepemimpinan.
- e. Lembaga mitra mendapatkan sumber daya manusia terdidik dalam proses
- f. menjalankan kegiatannya.
- g. Lembaga mitra mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan melakukan
- h. seleksi terhadap calon tenaga kerja yang telah dikenal pengetahuan dan ketrampilannya.

Selain itu juga tujuan penulis dalam mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini adalah bahwa kegiatan ini dapat membantu mahasiswa dalam menggali kemampuan dirinya, mengembangkan skill dan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan dan juga dari program ini pula dapat membangun jaringan dan juga koneksi

terhadap orang – orang penting yang memiliki pengaruh atau dapat membangun sebuah hubungan yang baik terhadap pejabat – pejabat dalam suatu instansi atau perusahaan, sehingga sangat diharapkan ketika menyelesaikan masa studi mahasiswa dapat terbantu dan memiliki dasar yang bagus atau juga menjadi poin tambahan dan pijakan awal yang bagus sehingga dapat terbantu dalam mendapatkan lowongan pekerjaan kelak.

Lalu, tujuan penulis dalam mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini diharapkan agar mahasiswa dapat meningkatkan kualitas dalam proses komunikasi atau bagaimana cara berdialog yang baik di dalam dunia kerja sehingga setelah menyelesaikan masa studi maka para mahasiswa yang mengikuti program ini tidak akan terkejut jika telah terjun langsung di dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3 Manfaat Magang

Adapun manfaat dan pengembangan dari program Kementerian Pendidikan ini yaitu program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini memiliki tujuan untuk memberikan ruang belajar yang begitu luas untuk para mahasiswa agar dapat menimba ilmu secara langsung dan juga mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat yang didapatkan secara langsung dilapangan sesuai dengan keminatan, bakat dan ilmu yang sedang ditekuni di dunia perkuliahan. Akan tetapi selain itu juga mahasiswa akan mendapatkan ilmu – ilmu lain selain ilmu yang sedang ditekuni saat ini sehingga hal tersebut akan menjadi poin plus atau poin tambahan dalam mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini.

Bahwa segala kegiatan yang baik itu pasti selalu memiliki manfaat yang baik pula entah untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Maka dari itu salah satu kegiatan program Menteri Pendidikan yakni program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan selama satu semester kebelakang di Kejaksaan Negeri Ciamis juga memiliki manfaat yang baik untuk mahasiswa ataupun terhadap instansi atau perusahaan, jadi manfaat dari program Magang MBKM ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pengalaman dalam bekerja, mempraktekan cara-cara atau pelajaran yang pernah di dapatkan saat perkuliahan.
- b. Meningkatkan keterampilan, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait bidang studi yang digeluti atau pengetahuan baru di dunia kerja.
- c. Dapat membangun relasi (Networking), dengan melakukan program magang maka bisa membangun relasi di dunia profesional.

- d. Dapat melatih kepercayaan diri, yaitu secara tidak langsung melatih kepercayaan diri yang dimiliki, karena membangun komunikasi dengan orang lain yang tentunya membutuhkan rasa kepercayaan diri.

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Sarana mengaplikasikan ilmu di dalam kelas perkuliahan ke dalam dunia kerja.
- b. Kesempatan mengalami pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning).
- c. Sarana berinteraksi dengan Mitra Magang.
- d. Menyelesaikan kewajiban SKS mata kuliah.
- e. Sarana memperoleh bahan tugas akhir.

1.2.1 Bagi Instansi atau Perusahaan

- a. Mitra Magang dapat memanfaatkan hasil kerja peserta magang;
- b. Mendapatkan pengetahuan baru dari latar belakang program studi mahasiswa;
- c. Mengidentifikasi calon karyawan bertalenta sejak dini; dan
- d. Mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal atau induksi.

1.4 Tujuan Penulisan Topik Magang

- a. Untuk menjadi bukti telah melaksanakan program magang selama satu semester ini.
- b. Untuk memenuhi persyaratan konversi mata kuliah sebesar 20 Satuan Kredit Semester (SKS);
- c. Untuk menyajikan hasil-hasil pengalaman dan pengamatan selama melaksanakan praktek kerja secara ilmiah yang berguna bagi kepentingan praktis maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

PROFIL MITRA MAGANG

2.1 Sejarah Mitra Magang

Zaman sebelum reformasi istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antaralain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Pada praktiknya untuk fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubungyakni antara lain :

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara.
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana.
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Peranan Kejaksaan sebagai satu – satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang – Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilantinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.


Karena itulah secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961 saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1) penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

2.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Ciamis



2.3 Visi dan Misi Mitra Kejaksaan Republik Indonesia

VISI

“Terwujudnya kepastian hukum yang berintikan dan keadilan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparaturnya yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan hak azasi manusia.”

MISI

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
6. Menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara;
7. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

2.4 Kegiatan Mitra Magang (Kejaksaan Negeri Ciamis)

Kejaksaan Negeri Ciamis terdiri dari 6 bidang yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing – masing dari bidang tersebut yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jadi untuk setiap kegiatan di Kejaksaan Negeri Ciamis yang dilaksanakan oleh beberapa bidang yang tersedia tidak luput dari undang-undang yang telah ditentukan dan mengatur apa saja tugas pokok dan fungsi dari bidang tersebut.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari bidang – bidang yang terdapat di Kejaksaan Negeri Ciamis, sebagai berikut:

➤ **Pembinaan**

Subbagian Pembinaan memiliki tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsinya, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuannya di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelolakeuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritaskepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembanganteknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
- e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

➤ Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsinya, yaitu :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus diKejaksaan Negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun diluar negeri di Kejaksaan Negeri;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidanakhusus di Kejaksaan Negeri.

➤ Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum memiliki tugas untuk melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsinya, yaitu :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan serta tindakan hukum lainnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

➤ Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdatadan tata usaha negara di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsinya, yaitu :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan

- b. tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

➤ Intelijen

Intelijen memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

➤ Pengelola Barang Bukti

Bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan memiliki tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

13.1 Posisi/ Kedudukan Kegiatan Magang

Selama satu semester belakangan ini yaitu semester genap di tahun 2023 penulis mengikuti atau ikut serta dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertempat di Kejaksaan Negeri Ciamis dan penulis ditempatkan di Bidang Pidana Umum dan dibimbing langsung oleh mentor dari penulis yaitu Bapak Kendar Sudaryana, S.H., M.H. dan juga para pegawai yang ada di bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ciamis ini. Dan penulis berkedudukan di bidang ini sebagai staff dimana penulis juga ikut serta dalam berbagai kegiatan – kegiatan para pegawai yang ada di bidang ini dan juga penulis ikut serta dalam mengerjakan tugas – tugas kantor dari para pegawai yang ada di bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ciamis.

3.2 Metodologi Penyelesaian Tugas

Pada tanggal 7 Maret 2023 penulis memulai kegiatan program Magang MBKM yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Ciamis di bidang Pidana Umum dan yang menjadi mentor penulis selama proses program Magang MBKM berlangsung yaitu Kepala Sub Seksi PraPenuntutan yaitu Bapak Kendar Sudaryana, S.H., M.H.

Selama penulis mengikuti program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Ciamis satu semester kebelakang, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan juga pengetahuan baru yang sangat bermanfaat. Lalu manfaat penulis mengikuti program ini, penulis lebih mengenal dan memahami apa saja kegiatan, fungsi dan program – program di Kejaksaan terutama di bidang Pidana Umum.

Penulis telah banyak mengikuti berbagai kegiatan di progam Magang MBKM ini dengan aktif dan selama penulis magang di Kejaksaan Negeri Ciamis penulis mulai dari turun kelapangan mengenai penjangkauan dan penjaringan sampai dengan kegiatan kantornya. Berikut untuk beberapa kegiatan yang akan penulis uraikan, sebagai berikut:

Menyaksikan Kegiatan Persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis

Dimulai dengan di minggu pertama dimana penulis mendapatkan tugas pertama di mitra magang yaitu menyaksikan kegiatan persidangan di pengadilan negeri ciamis, seperti persidangan anak kasus pencurian motor yang terjadi di pangandaran dan tersangka di damping oleh Kuasa Hukum dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaan perempuan dan anak atau disebut P2TP2A.

Menghadiri Kegiatan Seminar Kejaksaan Negeri Ciamis, Jaksa Sahabat Guru Tahun 2023

Kegiatan penulis selama magang yang kedua yaitu dimana penulis diberikan tugas untuk Mengikuti Penyuluhan Hukum yang di laksanakan oleh tim kejaksaan negeri ciamis dan pemateri yang di sampaikan oleh Ibu Dra. Soimah, S.H., M.H.

Menyaksikan Pemeriksaan Tahap 2

Kegiatan penulis selama magang yang ketiga adalah penulis Menyaksikan Pemeriksaan Tahap 2, yaitu proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik Kepolisian kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan.

Menghadiri Kegiatan Seminar Kejaksaan Negeri Ciamis, Jaksa Masuk Kampus Tahun 2023

Kegiatan penulis selama magang yang keempat adalah penulis menghadiri acara yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Ciamis. Tujuan dari acar ini ialah untuk lebih mengenal Kejaksaan lebih dekat kepada mahasiswa/i yang dikemas dalam bentuk talk show dan untuk mengedukasi mahasiswa/i. Sekaligus mengenai pencegahan tindak pidana kepada mahasiswa/i mengenai bahayanya narkoba, pemateri yang disampaikan oleh Bapak Kendar.

Menganalisa Berkas Perkara

Kegiatan magang penulis yang kelima adalah penulis menganalisa berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan/permohonan, surat kuasa dari kedua belah pihak (bila ada), SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), penetapan majelis/hakim, penunjukkan panitera pengganti.

Mengikuti Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis yang keenam yaitu penulis mengikuti rapat koordinasi sentra gakkumdu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan (Kendar Sudaryana, S.H) bersama dengan staf Kejaksaan Negeri Ciamis dan peserta magang dari Universitas Pancasila mengikuti Rapat

Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dilaksanakan secara virtual.

Membuat Rancangan Surat Dakwaan (P-29)

Kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis yang ketujuh yaitu penulis membuat rancangan surat dakwaan. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

3.3 Pembelajaran Hal Baru

Selama penulis mengikuti program Magang MBKM ini penulis banyak sekali mendapatkan pelajaran baru yang penulis dapat yang dimana penulis tidak bisa dapatkan di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan tentunya penulis mendapatkan banyak pelajaran baru baik mengimpletasikan pelajaran yang telah penulis dapatkan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pelajaran yang didapatkan dari mentor pembimbing di mitra magang dan juga telah mendapatkan pengalaman yang begitu bermanfaat dan sangat berharga untuk kelangsungan masa depan penulis yang akan datang. Dari banyaknya pengalaman dan pembelajaran yang sudah didapatkan penulis akan kategorikan menjadi dua yaitu *soft skill* dan juga *hard skill*.

3.3.1 Soft Skill

1. Kerjasama Tim

Selama penulis mengikuti program Magang MBKM ini pengalamn dan juga kemampuan kerjasama dalam tim, dan pada saat menjalankan tugas saat di instansi pemerintahan atau di mitra lain itu sangat dibutuhkan kerja sama tim agar mendapatkan sebuah hasil yang baik dan apapun kegiatannya jika dilakukan dengan baik dan sungguh – sungguh baik yang sulit maupun yang mudah sekalipun itu sangat membutuhkan sebuah kerja sama pada ujungnya. Contoh soft skill ini sendiri dapat meliputi kemampuan menerima dan memberi masukan, kolaborasi kerja tim, empati dengan rekan kerja, mendahulukan profesionalitas pekerjaan, dan lainnya.

2. Berkomunikasi

Dengan apa yang sudah dikatakan oleh penulis di atas bahwa dalam melaksanakan program Magang MBKM ini penulis mendapatkan pembelajaran bagaimana dalam berhubungan dan juga berkomunikasi dalam dunia pekerjaan yang sudah jelas berbeda dari dunia kampus dan juga dalam kehidupan sehari – hari. Terutama jika sedang berkomunikasi dengan para atasan itu membutuhkan sebuah etika yang tinggi.

Penulis jadi tahu bagaimana menempatkan diri dalam situasi-situasi yang berbeda. Ada kalanya kamu harus menggunakan bahasa yang sopan, ada juga di mana kamu harus memakai bahasa yang tegas. Selain itu, kamu juga tahu waktu yang tepat untuk beropini.

3. Adaptif

Setiap perusahaan pasti punya kultur yang berbeda-beda. Selama melaksanakan kegiatan Magang MBKM ini pun melatih sedikit demi sedikit untuk penulis dalam belajar harus bisa untuk mengikuti budaya kerja yang mitra magang punya secara cepat. Selain itu, kemampuan ini melatih penulis agar tidak ketinggalan jika ada perubahan dalam hal pekerjaan.

4. *Emotional intelligence*

Emotional intelligence adalah kemampuan individu untuk mengelola emosi diri sendiri dan juga di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya mengelola, kemampuan ini juga mengajarkan penulis untuk memahami dan menggunakan emosi penulis di dunia kerja, karena pasti di dunia kerja penulis harus bersikap profesional meski ada masalah pribadi ataupun yang lain.

3.3.2 *Hard Skill*

1. *Writing Skills*

Kemampuan menulis adalah hard skill yang penting dan tidak boleh dianggap sepele. Pemahaman kuat mengenai teknik menulis akan meningkatkan karier Toppers pada pekerjaan apapun yang membutuhkan penulisan (laporan triwulanan, presentasi untuk klien, promosi penjualan, dan sebagainya).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan magang ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah.

Berdasarkan uraian dalam Laporan Magang, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan MBKM selama 3 bulan di Kejaksaan Negeri Ciamis. Saya memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan baik untuk perusahaan, sekolah, maupun peserta MBKM. Adapun beberapa saran tersebut, yaitu:

1. Untuk para peserta MBKM diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung bekerja. Misalnya saja mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama MBKM di perusahaan agar lebih mudah dan tidak merasa bingung.
2. Untuk mitra magang Kejaksaan Negeri Ciamis, saya berharap kedepannya dapat lebih membimbing para peserta MBKM dengan lebih baik tanpa ada rasa sungkan. Tujuannya agar para mahasiswa MBKM dapat bekerja dengan lebih maksimal serta efektif dan efisien.

LAMPIRAN

LAMPIRAN: DOKUMENTASI KEGIATAN

Untuk laporan dokumentasi kegiatan juga bisa dilihat di

https://drive.google.com/file/d/1BQJdOquTFIPUj129KXMjH1hSBtv_vctc/view?usp=drive_link

